



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 04/Kpts/KPU-KOTA-031.436741/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
PERIODE TAHUN 2014 - 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2014 – 2018 dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- 6.. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/SK/KPU/Tahun 2010 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU;
- 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tanggal 21 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2014 – 2018.
- KEDUA :** Menunjuk nama – nama yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2014 – 2018.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Tanjungpinang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Tanjungpinang,
Pada tanggal 21 Januari 2014**

KETUA,

ttd

ROBBY PATRIA, S.E.

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



SEKRETARIS,

BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si
NIP. 19830224 200112 1 003

Lampiran I : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 04/Kpts-Kota-031.436741/2014
Tanggal : 21 Januari 2014

**DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE
TAHUN 2014 - 2018**

NO	DIVISI	NAMA	JABATAN DALAM DIVISI
1	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA	Drs. H. MUHAMMAD DJUHARI DEWI HARYANTI, S.H., M.H.	KETUA WAKIL
2	DIVISI PERENCANAAN, KEUANGAN DAN LOGISTIK	ROBBY PATRIA, S.E, M.Pd MUHAMMAD YUSUF HM., M.Ed	KETUA WAKIL
3	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	DEWI HARYANTI, S.H., M.H. ZULKIFLI RIAWAN, S.E.	KETUA WAKIL
4	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	MUHAMMAD YUSUF HM., M.Ed ROBBY PATRIA, S.E, M.Pd	KETUA WAKIL
5	DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA INFORMASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ROBBY PATRIA, S.E, M.Pd ZULKIFLI RIAWAN, S.E.	KETUA WAKIL
6	DIVISI UMUM, RUMAH TANGGA DAN ORGANISASI	ZULKIFLI RIAWAN, S.E. Drs. H. MUHAMMAD DJUHARI	KETUA WAKIL

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 21 Januari 2014

Ketua,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



Lampiran II : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 04/Kpts-Kota-031.436741/2014
Tanggal : 21 Januari 2014

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2013 - 2018**

NO	WILAYAH	KOORDINATOR
1	TANJUNGPINANG BARAT	DEWI HARYANTI, S.H., M.H.
2	TANJUNGPINANG KOTA	ZULKIFLI RIAWAN, S.E.
3	TANJUNGPINANG TIMUR	MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed
4	BUKIT BESTARI	Drs. H. MUHAMMMAD DJUHARI

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 21 Januari 2014

Ketua,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

